



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR : 091 /RI/Set/HK.01.00/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR  
103/RI/HK.01.00/01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 160/RI/HK.01.00/08/2018 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 002/K.RI.05/KP.04.04/I/2019, tanggal 02 Januari 2020, Hal Permohonan Pengusulan Pengganti Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 103/RI/HK.01.00/01/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 160/RI/HK.01.00/08/2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi perlu diubah;

b. bahwa perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Langkah-Langkah Strategis dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 103/RI/HK.01.00/01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 160/RI/HK.01.00/08/2018 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**PERTAMA** : Menetapkan Sdr. Lukman, S.Pd, NIP. 19630326 198309 1 001, Penata Tk. I (III/d) sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi menggantikan Sdr. Miko Andrian, SE., MM, NIP. 19800307 200701 1 003, Penata Muda Tk. I (III/b).

- KEDUA : Gaji, penghasilan dan lain sebagainya, serta pembinaan  
kepegangatan Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA tetap  
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- KETIGA : Mengirim absensi setiap bulannya yang ditujukan kepada Bupati  
Kuantan Singingi melalui Kantor Camat Hulu Kuantan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan  
dilantiknya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 02 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
3. Bupati Kuantan Singingi.